

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 416 /KPTS/BAPPEDA/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 230/KPTS/BAPPEDA/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 230/KPTS/BAPPEDA/2022 telah ditunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821/3456/BKD. II/2022 Tanggal 13 Mei 2022 telah ditunjuk Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejak Tanggal ditetapkan dan berakhir sendiri apabila diangkat Pejabat yang Definit atau ada kebijakan lebih lanjut;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang diberi pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga;

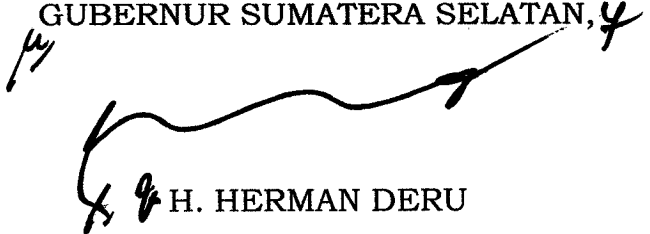
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736)
9. Keputusan Gubernur Nomor 230/KPTS/BAPPEDA/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 230/KPTS/BAPPEDA/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI di Jakarta
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palembang